

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Geografis dan Demografi

Desa Kuntu Toeroba adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Desa ini berada di aliran Sungai Subayang Kampar Kiri. Menurut data statistic di kantor kepala Desa Kuntu Toeroba, memiliki luas wilayah 16,35 Ha/m² yang terdiri dari lahan pemukiman, persawahan, perkebunan, kuburan, pekarangan, taman, perkantoran, dan prasarana umum lainnya. Areal Desa Kuntu Toeroba sebagian besar merupakan areal perkebunan dengan jenis tanaman seperti karet, sawit dan beberapa macam jenis tanaman lainnya.

Pada umumnya Desa tersebut merupakan tanah daratan sebagian tanah perbukitan. Secara garis besar Desa Kuntu Toeroba dapat dibagi menjadi dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan pada umumnya terjadi pada bulan Juli sampai Januari, sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan Februari sampai Juni.¹²

Desa Kuntu Toeroba mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tanjung Emas
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kuntu Darussalam
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Teluk Paman
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Padang Sawah

¹². Nasruddin, (Kepala Desa Kuntu Toeroba), *Wawancara*, tanggal 10 Juli 2017

Jumlah penduduk Desa Kuntu Toeroba saat ini berdasarkan hasil sensus terakhir yang dilakukan oleh aparat Desa berjumlah 1.144 KK dengan jumlah penduduk 4.660 jiwa. Dengan perincian sebagai berikut:

Tabel II.1.
Klasifikasi Penduduk Desa Kuntu Toeroba
Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1	Laki-laki	2333 jiwa	50,06 %
2	Perempuan	2327 jiwa	49,93%
Jumlah		4660 jiwa	100 %

Sumber: Kantor Desa Kuntu Toeroba: (2017)

Dari Tabel II.1 di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Kuntu Toeroba yang laki-laki dan perempuan memiliki persentase yang sama. Jumlah penduduk di atas terdiri dari berbagai tingkatan usia, perinciannya dapat dilihat pada Tabel 2 berikut:

Tabel II.2.
Jumlah Penduduk Desa Kuntu Toeroba
Berdasarkan Tingkatan Usia

No.	Kelompok Usia (Tahun)	Jumlah Jiwa	Persentase
1	0-1	138	2,96 %
2	1-5	192	12 %
3	6-10	401	8,60 %
4	11-20	380	8,15 %
5	21-25	435	9,33 %
6	26-30	422	9,05 %
7	31-35	431	9,24 %
8	36-40	779	16,71 %

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9	41-45	457	9,80%
10	46-50	274	5,87%
11	51-55	193	4,14 %
12	56-60	137	2,93 %
13	61-65	207	4,44 %
14	66-70	90	1,93 %
15	71-75	50	1,07 %
16	76-80	34	0,72 %
17	>80	40	1 %
Jumlah		4660	100%

Dari Tabel II.2 diatas dapat diketahui bahwa mayoritas penduduk Desa Kiuntu Toeroba berdasarkan tingkatan usia antara 36-40 tahun adalah 547 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit adalah berusia 76-80 tahun sebesar 34 jiwa yang tergolong usia kurang produktif.

B. Kehidupan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

1. Kehidupan Ekonomi

Kehidupan ekonomi dapat dikatakan sama tuanya dengan sejarah manusia itu sendiri. Itu telah ada semenjak diturunkan *Ninik Moyang* manusia, yakni Nabi Adam dan Istrinya Hawa ke permukaan bumi.¹³Berusaha mencari rezeki memenuhi kehidupannya merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, sehingga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial lainnya.Faktor ekonomi mempunyai peran penting dalam kehidupan rumah tangga.

¹³. Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Desa Kuntu Toeroba terkenal dengan Desa yang sebagian besar penghasilannya sangat bergantung dengan alam, karena kebanyakan dari mereka bekerja sebagai Petani. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat juga melakukan berbagai aktifitas kerja sesuai dengan kemampuan dan tingkat ekonomi masing-masing. Untuk melihat mata pencaharian penduduk Desa Kuntu Toeroba bisa dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel II.3.
Klasifikasi Penduduk Desa Kuntu Toeroba
Menurut Jenis Pekerjaan

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	Petani	699	39,67 %
2	Buruh Tani	236	13,39%
3	Pegawai Negeri	101	5,73%
4	Pengrajin Industri Rumah Tangga	7	0,39 %
5	Pedagang Keliling	8	0,45%
6	Peternak	28	1,58%
7	Nelayan	12	0,68 %
8	Montir	2	0,11%
9	TNI	1	0,56%
10	POLRI	2	0,11 %
11	Pensiunan PN/TNI/POLRI	57	3,23%
12	Pengusaha kecil dan menengah	180	10,21%
13	Dukun kampung terlatih	6	0,34 %
14	Jasa pengobatan alternative	7	0,39%
15	Karyawan perusahaan swasta	416	23,60%
Jumlah		1762	100 %



Dari Tabel II.3 diatas dapat dilihat bahwa usaha penduduk Desa Kuntu Toeroba dalam memenuhi kehidupan sehari-hari adalah sebagai Petani, Buruh Tani, Pegawai Negeri, Pengrajin Industri Rumah Tangga, Pedagang Keliling, Peternak, Nelayan, Montir, TNI, POLRI, Pensiunan TNI/POLRI, Pengusaha Kecil dan Menengah, *Dukun Kampung* terlatih, Jasa Pengobatan Alternatif, dan Karyawan Perusahaan Swasta.

2. Kehidupan Sosial Budaya

Dilihat dari segi sosial budaya, masyarakat Desa Kuntu Toeroba Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar adalah masyarakat yang mengambil dan mengadopsi sistem kekerabatan yang bersifat matrilinear, yaitu mengambil garis keturunan dari pihak ibu.

Manusia dan kebudayaan merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena kedua hal tersebut merupakan unsur kehidupan sosial manusia dapat berlangsung. Begitu juga halnya dengan hubungan antara sesama manusia yang saling membutuhkan satu sama lain dalam keberlangsungan hidup bermasyarakat. Dengan adanya kehidupan bermasyarakat akan terbentuklah budaya yang berbeda antar daerah. Kebudayaan tersebut juga muncul karena adanya kebiasaan masyarakat suatu daerah.

Begitu juga halnya dengan masyarakat Desa Kuntu Toeroba yang memiliki hubungan sosial yang tinggi dan memiliki kebudayaan sendiri. Kebudayaan tersebut sudah ada semenjak awal terbentuknya Desa Kuntu Toeroba. Misalnya bergotong royong dalam berbagai acara seperti

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peringatan hari besar Islam, pesta rakyat, dan pesta individual. Hal tersebut terlaksana karena adanya kepedulian satu sama lain diantara masyarakat.

C. Pendidikan, Agama, dan Adat Istiadat

1. Pendidikan

Di Desa Kuntu Toeroba terdapat dua jenis pendidikan yaitu pendidikan formal dan pendidikan non formal. Tingkatan pendidikan formal dapat dilihat pada Tabel 4 berikut:

Tabel II.4.
Tingkatan Sarana Pendidikan Formal
di Desa Kuntu Toeroba

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Paud	2
2	Taman Kanak-Kanak	2
3	Sekolah Dasar	3
4	Madrasah Diniyah Awaliyah	2
5	Sekolah Menengah Pertama	1
6	Sekolah Menengah Atas	1
7	Madrasah Tsanawiyah	1
8	Madrasah Aliyah	1
9	Pondok Pesantren	1
Jumlah		14

Sumber: Kantor Desa Kuntu Toeroba: (2017)

Berdasarkan Tabel II.4 diatas menjelaskan bahwa tingkatan pendidikan formal yang ada di Desa Kuntu Toeroba terdapat 14 sekolah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam kategori cukup untuk menunjang pendidikan yang ada di Desa Kuntu Toeroba yaitu: Paud berjumlah 2 instansi, Taman Kanak Kanak (TK) berjumlah 2 instansi, Sekolah Dasar (SD) berjumlah 3 instansi, Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) berjumlah 2 instansi, Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 1 instansi, Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 1 instansi, Madrasah Tsanawiyah (MTS) berjumlah 1 instansi, Madrasah Aliyah (MA) berjumlah 1 instansi, Pondok Pesantren berjumlah 1 instansi.

Sedangkan pendidikan non formal untuk balita adalah Play Group, untuk anak-anak adalah PDTA dan mengaji, untuk remaja dan dewasa adalah Remaja Masjid dan Majelis Ta'lim. Selain pendidikan non formal tersebut, juga terdapat kursus keterampilan untuk para remaja perempuan dan ibu-ibu dewasa seperti PKK dan kursus menjahit untuk menunjang bakat yang dimiliki masyarakat.

Dari data di atas, mengenai sarana dan prasarana pendidikan merupakan perkembangan yang diperoleh oleh Desa Kuntu Toeroba. Dengan adanya sarana dan prasarana pendidikan di atas diharapkan dapat membantu dalam membentuk masyarakat yang mampu menghadapi perkembangan zaman sehingga terwujudnya masyarakat yang berkualitas.

2. Agama

Dalam membangun masyarakat, agama adalah suatu unsur terpenting yang harus ada dalam hidup manusia. Kehidupan beragama pada dasarnya merupakan kepercayaan terhadap keyakinan adanya kekuatan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ghaib, yang luar biasa atau supranatural yang berpengaruh terhadap kehidupan individu dan masyarakat¹⁴. Agama penting bagi manusia karena agama merupakan suatu pola akidah yang mencakup unsur kepercayaan, sosial dan tindakan emosional terutama terhadap segala hal yang berhubungan dengan Khaliq.

Kehidupan keagamaan yang dilaksanakan masyarakat Desa Kuntu dengan baik dan penduduknya terdiri dari beragama Islam, beragama Kristen Protestan dan beragama Kristen Katolik. Untuk mengetahui jumlah penduduk pemeluk agama di Desa Kuntu Toeroba dapat dilihat pada Tabel 5 berikut ini:

Tabel II.5.
Jumlah Penduduk Pemeluk Agama
di Desa Kuntu Toeroba

No.	Agama	Jumlah	Persentase
1	Islam	4.469	95,90 %
2	Kristen Protestan	140	3,01 %
3	Kristen Katolik	51	1,09 %
Jumlah		4547	100 %

Sumber: Kantor Desa Kuntu Toeroba (2017)

Berdasarkan Tabel II.5 di atas, jumlah penduduk Desa Kuntu Toeroba yang beragama Islam sebanyak 4358 jiwa, agama Kristen Protestan sebanyak 138 jiwa, dan Kristen Katolik sebanyak 51 jiwa. Dapat

¹⁴. Bustanuddin Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disimpulkan bahwa masyarakat Desa Kuntu Toeroba mayoritas beragama Islam.

Lancarnya kehidupan keagamaan di Desa Kuntu Toeroba terlihat dari sarana peribadatan agama Islam seperti Masjid dan Mushalla. Didukung dengan sebagian besar masyarakat yang beragama Islam fanatik dan taat dalam melaksanakan ibadah. Sedangkan masyarakat yang beragama non muslim melakukan ibadahnya di luar desa Kuntu Toeroba, karena di desa tersebut tidak terdapat sarana peribadatan untuk agama selain agama Islam. Untuk mengetahui jumlah sarana peribadatan yang ada di Desa Kuntu Toeroba dapat dilihat pada Tabel 6 berikut ini:

Tabel II.6.
Jumlah Sarana Peribadatan Desa Kuntu

No.	Jenis Sarana Peribadatan	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushalla	24
3	Gereja	0
Jumlah		26

Sumber: Kantor Desa Kuntu Toeroba (2017)

Berdasarkan Tabel II.6 diatas menjelaskan bahwa sarana peribadatan di Desa Kuntu Toeroba hanya terdapat Masjid dan Mushalla yaitu tempat peribadatan masyarakat yang beragama Islam.

Masyarakat Desa Kuntu Toeroba yang beragama Islam memiliki kegiatan keagamaan yang dilaksanakan dengan cara mengisi pengajian rutin yang dilakukan pada hari kamis malam, dan untuk tingkatan anak-



anak selalu dilakukan pengajian (belajar membaca Al-Quran) secara rutin setiap selesai Shalat Magrib.

Adapun kegiatan keagamaan masyarakat Desa Kuntu di Mushalla yaitu pengajian rutin seminggu sekali yang dilaksanakan setelah Shalat Subuh pada hari Jum'at.

Hal ini menunjukkan bahwa keinginan masyarakat Desa Kuntu Toeroba dalam mengisi kegiatan keagamaan baik di Masjid maupun di Mushallah masih tinggi.

3. Adat Istiadat

Adat istiadat merupakan salah satu dari ciri setiap masyarakat dimanapun ia berada. Di antara daerah satu dengan daerah yang lainnya memiliki adat yang berbeda pula, hal ini dipengaruhi oleh keadaan alam semesta dengan tempat tinggal, dan cara bergaul.

Menurut kebanyakan ulama adat istiadat disebut dengan *,urf* yang berarti aturan, perbuatan dan kebiasaan. Selain itu adat juga disebut dengan sesuatu yang lazim dituruti atau dilakukan sejak zaman dahulu hingga sekarang.¹⁵

Sedangkan menurut Abdul Wahab Khallaf *'urf* adalah suatu yang dibiasakan oleh manusia yang senantiasa mereka kerjakan atau mereka tinggalkan baik perkataan maupun perbuatan.¹⁶

¹⁵. L. J. S. Poerwadinata, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Bali Pustaka, 1976), hlm.156.

¹⁶. Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1976), Cet ke-4, hlm. 43.

Dari pengertian di atas, jelaslah bahwa adat adalah suatu bentuk kebiasaan-kebiasaan yang selalu dilakukan oleh suatu daerah yang senantiasa diikuti oleh masyarakat saat itu dan masyarakat sesudahnya.

Selain itu adat juga dapat dikatakan dengan perundang-undangan atau peraturan tidak tertulis yang mesti diikuti oleh masyarakat pada suatu daerah, sehingga apabila adat dilanggar akan menimbulkan sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya.

Hukum adat di Desa Kuntu Toeroba Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar termasuk juga kedalam hukum adat yang menganut prinsip “ *Adat basondi syara’*, *Syara’ basondi kitabullah*” (Adat bersendikan syara’, syara’ bersendikan Kitabullah).

Di Desa Kuntu Toeroba Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar terdiri dari 2 suku besar yaitu: Suku Melayu dan Suku Domo yang dari 2 suku besar itu terdapat 16 datuk, dengan urutannya:

a. Suku Melayu

Terdapat 10 orang datuk yaitu:

1. Datuk Mudo
2. Datuk Rajo Tuanso
3. Datuk Beramban
4. Datuk Panghulu Bosau
5. Datuk Muhammad
6. Datuk Manggung Satih
7. Datuk Lelo Marajo

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Datuk Manggung Putih
9. Datuk Bagindo
10. Datuk Malin Putih
- b. Suku Domo
 1. Datuk Mahudum
 2. Datuk Sutan Jalelo
 3. Datuk Besar
 4. Datuk Ambang
 5. Datuk Tantaro
 6. Datuk Marajo

Dari uraian diatas, di Desa Kuntu Toeroba Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar tersebut terdapat 2 suku besar yaitu: Suku Melayu dan Suku Domo yang terbagi menjadi 16 datuk, 10 datuk ada di suku Melayu yang disebut dengan *Datuk Nan Sepuluh* dikepalai oleh *Kapalo Jorong Datuk Rajo Tonso* dan 6 datuk ada di suku Domo yang disebut dengan *Datuk Nan Enam* dan dikepalai *Kapalo Jorong Datuk Marajo*. Dari datuk-datuk itulah suku-suku yang ada di Desa Kuntu Toeroba, artinya meskipun larangan adat menikah sesama berlaku sesama suku tetapi di Desa Kuntu Toeroba dibolehkan antara suku melayu Datuk Mudo dengan melayu Datuk Malin Putih karena datuk-datuk itu adalah gelar untuk pemimpin suku sekaligus nama dari suku tersebut.

Adapun fungsi dari kepala suku /*Ninik Mamak* tersebut secara garis besar adalah:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Fungsi keluar, yaitu bertindak sebagai wakil masyarakat dengan salah satu tugasnya menghadiri undangan atau mewakili masyarakat yang bersuku tertentu apabila ada acara adat baik dalam maupun luar daerah.
2. Fungsi di dalam, yaitu mengawasi dan mengatur masyarakat setempat tentang adat istiadat sesuai dengan suku mereka masing-masing dari segi adat dan tradisi yang berkembang dimasyarakat Desa Kuntu Toeroba.

Dari segi adat dan tradisi yang berkembang dimasyarakat Desa Kuntu Toeroba Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar sangat dipengaruhi oleh ketentuan Agama Islam. Karena dalam bidang keagamaan mayoritas penduduk beragama Islam, dan juga terdapat bukti sejarah adanya Makam seorang ulama besar pengembang agama Islam di Desa Kuntu Toeroba yang bernama Syekh Burhanuddin yang wafat di Desa Kuntu Toeroba pada tahun 610 H/1189 M. Meskipun ditemukan adanya masyarakat beragam non muslim, mereka tersebut adalah warga yang bermukim di perkebunan milik perusahaan yang ada di Desa Kuntu Toeroba, meskipun begitu, sesama warga masyarakat Desa Kuntu Toeroba mereka tetap hidup rukun dan damai.¹⁷

Adat istiadat penduduk Desa Kuntu Toeroba sangat terlihat dalam adat perkawinan yang merupakan satu urusan yang sangat penting. Selain diatur oleh ketentuan Agama juga diatur oleh ketentuan adat. Artinya, suatu perkawinan pada masyarakat Desa Kuntu Toeroba harus memenuhi ketentuan Agama dan adat.

¹⁷. Jasman, (tokoh agama Desa Kuntu Toeroba), *Wawancara*, tanggal 15 Juli 2017.



Untuk melangsungkan suatu perkawinan masyarakat Desa Kuntu Toeroba berpegang kepada adat yang mereka anut didaerahnya. Ada beberapa hal yang dilakukan oleh masyarakat Kuntu Toeroba sebelum dan sesudah perkawinan.

Sebagaimana pada daerah lain yang memiliki aturan, norma-norma yang mengatur hubungan antara individu, maka demikian juga dengan adat istiadat yang berkembang dalam masyarakat Desa Kuntu Toeroba yang memiliki beberapa ketentuan adat sampai saat ini masih dipertahankan dan dihormati seperti adat istiadat dalam menentukan perkawinan. Diantara adat yang masih terpelihara tersebut adalah:

1. Adat peminangan atau tukar cincin
2. Balas membalas antar talem
3. Malam *mangampuong*
4. Berinai pepitah pepitih

Selain tradisi adat di atas masyarakat Desa Kuntu Toeroba juga memiliki tradisi adat yang lain, yaitu sebagai berikut:

1. Adat membuka lahan untuk berkebun
2. Adat membangun rumah baru serta adat menaiki rumah
3. Adat turun mandi anak yang baru lahir
4. Adat mandi balimau sebelum masuk bulan puasa Ramadhan
5. Adat pesta negeri (*membayar hutang lidah nagoghi*) atau nazar negeri

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun alat kesenian Desa Kuntu Toeroba Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar adalah *Talompong* atau *Bagaghak*, *Oguong* atau *Gong*, *Dikiu Gubano*, rebana, barzanji atau marhaban. Semua alat kesenian tersebut masih dirawat dan dimainkan dalam acara pesta perkawinan atau acara adat yang dilaksanakan di Desa Kuntu Toeroba.

Adat istiadat tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan karena adat istiadat merupakan bagian dari kebudayaan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa adat istiadat adalah produk manusia secara turun temurun, hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat dan cara berfikir, semakin tinggi dan berkembang cara berfikir manusia maka akan semakin tinggi pula kebudayaannya.¹⁸

¹⁸. BusriU, (Tokoh Masyarakat Desa Kuntu), *Wawancara*, tanggal 17 Juli 2017.